



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WAIKABUBAK
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERKAIT KETAQWAAN KEPADA TUHAN
YANG MAHA ESA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA
LAPAS KELAS IIB WAIKABUBAK
NOMOR : W22.PAS.PAS.7.PK 05.05.08-498
NOMOR : B-2202/Kk.20.7.1/HM.01/11/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dibuat dan ditandatangani kerja sama untuk selanjutnya disebut (PKS) oleh :

1. NAMA : Yohanis Varianto A.Md.IP,SH
NIP : 19790924 200012 1 001
JABATAN : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak

Dalam hal ini bertindak Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Waikabubak yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa Km.6 Kelurahan Diratana Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, untuk dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. NAMA : Bulla Nggallu, S.Pd.,M.Si
NIP : 196907052000031001
JABATAN : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat.

Dalam hal ini bertindak Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa Km.3 Kelurahan Diratana Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, untuk dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1. PIHAK KESATU adalah salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pembimbingan serta perawatan terhadap tahanan dan narapidana.
2. PIHAK KEDUA adalah salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan keagamaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
4. PermenkumHam Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PermenkumHam Nomor 21 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB
5. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian Agama.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap tahanan dan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Waikabubak.
2. Narapidana dan tahanan yang disebut sebagai Warga Binaan Pemasarakatan dapat mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian yang diselenggarakan oleh pihak kedua.
3. Kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan oleh pihak Lapas Kelas IIB Waikabubak sebagai wujud dari tujuan Sistem Pemasarakatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan.
4. Sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pembinaan bagi warga binaan pamasarakatan di Lapas Kelas IIB Waikabubak.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain ;
 - a. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan proses pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Waikabubak.
 - b. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap warga binaan pamasarakatan yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian pada tempat ibadah yang telah disediakan.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain ;
 - a. Mempersiapkan petugas penyuluh multi agama dalam rangka melakukan pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas Kelas IIB Waikabubak.
 - b. Petugas yang ditunjuk sebagai penyuluh keagamaan melaksanakan penyuluhan agama minimal 1 (satu) orang beragama Kristen, 1 (satu) orang beragama Katholik dan 1 (satu) Orang beragam Islam, dan disesuaikan dengan jadwal yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK

yaitu seminggu 2 kali (Selasa dan Kamis) bagi penyuluh agama Kristen dan katolik serta (Selasa Malam dan Jumat) bagi penyuluh agama Islam .

- c. PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK PERTAMA menyediakan sarana penunjang pembinaan agama berupa Al Kitab, Alqur'an maupun buku - buku agama penunjang lainnya apabila tersedia.

Pasal 4 BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan ini dibebankan pada DIPA Lapas Kelas IIB Waikabubak.

Pasal 5 MATERI - MATERI

Adapun materi pembinaan keagamaan yang akan diajarkan dan disepakati oleh PARA PIHAK yaitu :

1. Pembelajaran kemampuan membaca dan pemahaman Alkitab bagi warga binaan beragama Kristen dan Katholik, yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir, berkata-kata dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga warga binaan dapat mengalami perubahan dalam hidupnya.
2. Pembelajaran kemampuan membaca dan memahami kandungan Al Qur'an, mengikuti dan melaksanakan Shalat Fardhu dan Shalat Jum'at secara berjamaah dan pembinaan keagamaan lainnya bagi warga binaan beragama Islam.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dan atau perubahan isi pasal dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur / ditentukan dikemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Lapas Kelas IIB Waikabu



Yohanis Varianto A. Md. IP. SH.
NIP.19790924 200012 1 001

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Kemenag
Kabupaten Sumba Barat,



Bulla Nggallu, S.Pd., M.Si
NIP. 196907052000031001

